



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0122/LAM-PTKes/Akr.TP/Mag/V/2026

Tentang

TERAKREDITASI PERTAMA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 218/B/O/2026 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung, Semarang pada Tanggal 11 Maret 2026 sudah dapat beroperasi;
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor No. 3599/A.1/SA/IV/2026 tanggal Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) disampaikan bahwa program studi Magister Kesehatan Masyarakat menerima mahasiswa baru sejak tanggal 15 April 2026;
 4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 pasal 76 ayat (1) bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri;
 5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi;
 6. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);

4. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 005/PP/05.2026 tentang Penetapan Status Terakreditasi Pertama Pada Program Studi Baru Bidang Kesehatan;
5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0018/LAM-PTKes/Akr.PSB/Mag/II/2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Kesehatan Masyarakat, Pada Program Magister, Universitas Islam Sultan Agung.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 003/LAM-PTKes/BA PSB/II/2026, tanggal 28 Februari 2026.
2. Keputusan Pengurus tanggal 18 Mei 2026.
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG TERAKREDITASI PERTAMA PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG.**

Pertama : **PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA.**

Kedua : TERAKREDITASI PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku sejak program studi memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Ketiga : Masa berlaku program studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung, Semarang hingga 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru pertama kali yaitu tanggal 15 April 2026.

Keempat : Paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung, Semarang diwajibkan mengajukan akreditasi.

Kelima : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung, Semarang terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi pertama.

Keenam : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2026

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD